



P U T U S A N

Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 7 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMP Kelas 2;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juli 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., M.H., Lailatul Fazriyah, S.Sy., M.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 262/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 29 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 18 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 18 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan terhadap anak”, melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah legging panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) buah BH warna hijau;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A12 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 868532059913072 dan IMEI 2: 868532059913064; dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu dengan hukuman pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.



Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
 2. Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
 3. Adanya itikad baik dari Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi Korban;
 4. Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-99/M.5.48/Eku.2/7/2025, tanggal 3 Juli 2025, sebagai berikut:
Primair:

Bahwa Terdakwa pada tahun 2019, sekitar jam 23.00 WIB, pada tahun 2022, sekitar jam 10.00 WIB, pada tanggal 30 Maret 2025, sekitar jam 18.00 WIB, pada hari Sabtu, tanggal 5 April 2025, sekitar jam 13.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2025, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Blitar, perkebunan di daerah Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) berumur 15 (lima belas) tahun, sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor -, tanggal 23 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Eko Budi Winarso, S.Sos., selaku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar yang pada pokoknya menerangkan telah lahir Anak Korban di Blitar, tanggal 10 Oktober 2009;

- Bahwa Anak Korban merupakan keponakan dari Terdakwa (Anak Korban merupakan anak dari kakak istri Terdakwa);

- Bahwa pada sekitar tahun 2019, sekitar jam 23.00 WIB (hari dan bulan sudah tidak diingat lagi), di kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Blitar, Anak Korban sedang tidur di kamar Sdr. XX (anak dari Terdakwa) lalu Anak Korban dibangunkan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yakni menarik Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa, kemudian mulut Anak Korban dibungkam / ditutup dengan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu digerakkan sekitar 20 (dua puluh menit) hingga mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan "*oyo ngomong sopo – sopo ngko aku kenek awakmu yo kenek*";

- Bahwa pada sekitar tahun 2022, sekitar jam 10.00 WIB (tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi), berawal dari Anak Korban berada di rumahnya lalu dihubungi Terdakwa melalui chat oleh Terdakwa untuk membetulkan ban dan akhirnya Anak Korban menyetujuinya dan janji di suatu tempat (tempat tidak diingat lagi), setelah Terdakwa bertemu dengan Anak Korban lalu Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke perkebunan di daerah Kabupaten Blitar, kemudian Anak Korban menayakan "*nyapo ndek kene, ayo balik ae gah aku ndek kene*", selanjutnya Terdakwa mengatakan "*wes to dilut*", lalu Anak Korban tetap menolak sehingga Terdakwa menggunakan ancaman kekerasan yaitu hendak menampar Anak Korban namun tidak jadi dan Terdakwa mengatakan "*wes to manuto daripada fotomu tak sebar*", disitu Anak Korban tidak mengetahui foto apa yang dimaksud. Selanjutnya Anak Korban disuruh Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas paha kemudian Terdakwa mengatakan "*iki emuten*" sambil menunjukkan penisnya yang sudah tegang dan selanjutnya Anak Korban mendekat ke penis Terdakwa lalu Anak Korban melihat Terdakwa memotret Anak

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Korban, selanjutnya Anak Korban mengatakan *"nyapo mok foto"* dan Terdakwa mengatakan *"gak popo gae kenang – kenangan"*. Kemudian Terdakwa mengatakan *"bukaen mulutmu"*, lalu kepala Anak Korban dipegang oleh Terdakwa dan diarahkan ke penisnya Terdakwa yang sudah tegang dan dimasukkan ke mulut Anak Korban, selanjutnya Anak Korban gigit penis Terdakwa lalu Terdakwa memarahi Anak Korban kemudian Anak Korban disuruh berbaring lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu Terdakwa melepas baju, celana dan celana dalam Anak Korban yang sudah dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan digerakkan sekira tiga puluh menit hingga spermanya dikeluarkan di luar vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban memakai celana dan celana dalam masing – masing lalu Terdakwa meminta maaf kepada Anak Korban karena hendak menampar Anak Korban dan Anak Korban hanya diam saja, kemudian Anak Korban diantar pulang Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2025, sekira jam 18.00 WIB, berawal dari Anak Korban saat berada di rumahnya lalu Anak Korban dihubungi oleh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Anak Korban di rumah Terdakwa dan Anak Korban menuju ke rumah Terdakwa dengan jalan kaki, sesampainya di rumah Terdakwa tidak ada orang dan ternyata ada Terdakwa telanjang dada (hanya memakai handuk) dan menghampiri Anak Korban yang ada di atas motor dan memegang paha Anak Korban lalu mengatakan *"ayo dilut melu aku ndek kamar"* tetapi Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban lalu Anak Korban berusaha melepaskan namun tidak bisa. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar belakang rumah lalu Terdakwa menutup pintu dan mengunci kamarnya. Selanjutnya Terdakwa melepas handuknya dan mengatakan *"ndek keneo dilut ngko tak kei sangu"* lalu dijawab Anak Korban tidak mau. Kemudian Anak Korban menjawab *"aku gak butuh sangu aku wes duwe sangu dewe"* dan Terdakwa mengatakan *"wes to manuto daripada fotomu tak sebar ngko gak iso entuk sekolah, ngko lek manut tak daftarke sekolah"*, selanjutnya Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring *"ndang mlumaho gek ndang mari"*, kemudian Anak Korban berbaring di atas tikar selanjutnya kaki Anak Korban ditekuk kemudian Terdakwa di atas badan Anak Korban, Kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban



dan digerakkan sekira dua puluh menit hingga mengeluarkan sperma di tikar. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "sok mben tak sangoni", kemudian Anak Korban memakai celana dan celana dalam Anak Korban dan mengambil motor Anak Korban lalu Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 April 2025, sekira jam 13.30 WIB, berawal Ketika Anak Korban dihubungi Terdakwa melalui telepon untuk mengambil sepeda motor Anak Korban yang dipinjam oleh Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Blitar. Kemudian Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dengan menaiki sepeda motor Revo punya Terdakwa yang berada di rumah Anak Korban. Selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa dan Anak Korban berusaha melepas namun tidak bisa selanjutnya mulut Anak Korban dibungkam oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menggendong badan Anak Korban menuju dan masuk ke dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur lalu kedua tangan Anak Korban diikat menggunakan ikat pinggang, selanjutnya Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya dan melepas bajunya hingga Terdakwa telanjang bulat. Kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban dan membuka baju Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban lalu digoyangkan selama kurang lebih sepuluh menit kemudian Terdakwa membalik badan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam anus Anak Korban dan digerakkan sekira lima menit hingga sperma Terdakwa keluar di pantat Anak Korban. Kemudian badan Anak Korban dibalik hingga posisi berbaring selanjutnya Terdakwa melepas ikat pinggang dari tangan Anak Korban. Kemudian Terdakwa meminta maaf lalu Anak Korban memakai pakaian Anak Korban dan pulang kerumahnya membawa sepeda motor beat warna pink;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sudah berlangsung berulang kali dengan kurung waktu dalam 1 (satu) bulan Terdakwa bisa menyetubuhi Anak Korban 1 (satu) sampai 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan sejak Anak Korban berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun atau sekitar Anak Korban duduk di kelas 4 SD pada sekitar tahun 2019 sampai dengan Anak Korban berusia 15 tahun pada tahun 2025. Terdakwa melakukan persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa mengancam Anak Korban apabila tidak menuruti untuk bersetubuh maka foto bugil Anak Korban (terlihat buah dada Anak Korban dan kelamin Anak Korban) akan disebarakan Terdakwa, selain melakukan ancaman tersebut Terdakwa juga melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban. Perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban sudah dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung Nomor: VER/515223/IV/KES.3/2025/RUMKIT, atas nama Anak Korban, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Adrian, S., dengan kesimpulan bibir dalam kemaluan ditemukan warna kemerahan, selaput darah ditemukan luka lama pada arah jam dua, empat, enam dan sebelas, luka lama pada selaput darah akibat persentuhan tumpul;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, sekitar jam 09.30 WIB, atau pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 04.30 WIB, 11.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2025, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Blitar, rumah orang tua Terdakwa beralamat di Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) berumur 15 (lima belas) tahun, sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 23 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Eko Budi Winarso, S.Sos., selaku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar yang pada pokoknya menerangkan telah lahir Anak Korban di Blitar, tanggal 10 Oktober 2009;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sejak Anak Korban berusia sekitar 5 (lima) tahun sampai dengan Anak Korban berusia 7 (tujuh) tahun pada tahun 2016. Terdakwa melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan cara Terdakwa memberikan sejumlah uang mulai Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli Anak Korban sudah dilakukan sering kali sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2014 (hari dan bulan tidak diingat lagi) sekitar jam 04.30 WIB, berawal dari saat Anak Korban tidur di kamar nenek Anak Korban (satu rumah dengan Terdakwa) yang beralamat di Kabupaten Blitar, Anak Korban dibangunkan dan diajak ke kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang penisnya dengan mengatakan "*iki cekelen dilut ngko tak tukokne dolanan*" sambil Terdakwa menunjukkan penisnya yang sudah tegang, selanjutnya Anak Korban memegang penis Terdakwa dan tangannya memegang tangan Anak Korban dan digerakkan naik turun kurang lebih tiga puluh menit hingga mengeluarkan sperma di celana Terdakwa. Kemudian Anak Korban diberi uang sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) lalu Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa dan mencari nenek Anak Korban yang sedang berada di Mushola;
- Bahwa pada tahun 2016 (hari dan bulan tidak diingat lagi) sekitar jam 11.00 WIB, berawal dari Anak Korban bermain di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Blitar, lau Terdakwa melambai kepada Anak Korban dan mengatakan "*reneo dilut gletako ndek kene penak – penak*", selanjutnya Anak Korban berbaring di tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya selanjutnya Anak Korban juga menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian penis Terdakwa yang sudah tegang digesekkan ke vagina Anak

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Korban hingga mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban memakai celana dan celana dalam Anak Korban sendiri lalu Terdakwa juga memakai celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Anak Korban pergi main lagi;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, sekitar jam 09.30 WIB, berawal dari Anak Korban berada dirumahnya lalu Terdakwa menelpon Anak Korban dengan menyampaikan mengajak Anak Korban untuk membelikan kado untuk anaknya Terdakwa dan Anak Korban mengiyakannya. Kemudian Anak Korban disuruh Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Blitar, lalu Anak Korban berangkat ke rumah orang tua Terdakwa dengan menaiki sepeda motor Revo. Sesampainya di rumah orang tua Terdakwa hanya ada Terdakwa lalu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah orang tuanya dan Anak Korban dipanggil untuk masuk kedalam dan ternyata Terdakwa ada di dalam salah satu kamar lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa di dalam kamar tersebut. Saat di dalam kamar Anak Korban disuruh oleh Terdakwa *"ndang cepoten klambimu kabeh daripada tak cepotne kabeh"*, lalu Anak Korban melepas pakaiannya hingga telanjang, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya selanjutnya Anak Korban disuruh mengulum / mengemut penis Terdakwa dengan mengatakan *"ndang muten iki"* dan Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa mengatakan *"daripada tak kaplok"* dan Anak Korban akhirnya mengulum penisnya Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan *"ngko lek enek sing kelet – kelet ndek lambemu, lek en"* dan akhirnya keluar sperma lalu Anak Korban telan. Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai pakaian Anak Korban, selanjutnya memberi Anak Korban uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disuruh pulang duluan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul sejak Anak Korban berusia sekitar 5 (lima) tahun sampai dengan Anak Korban berusia 7 (tujuh) tahun pada tahun 2016. Terdakwa melakukan tipu muslihat atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan cara Terdakwa memberikan sejumlah uang mulai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli Anak Korban sudah dilakukan sering kali sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Anak Korban berikan benar;
- Bahwa Anak Korban kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Anak Korban merupakan keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut terjadi sudah sekira lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut sejak tahun 2019, pada saat Anak Korban masih berusia sekira 10 (sepuluh) tahun dan duduk di kelas 4 SD sampai dengan Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun pada tahun 2025;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara pada saat Anak Korban tidur di rumah Terdakwa tiba – tiba Terdakwa membangunkan Anak Korban untuk diajak ke kamar Terdakwa, di dalam kamar tersebut Terdakwa membungkam mulut

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa kemudian melepas celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur sekira 20 (dua puluh) menit hingga mengeluarkan sperma di atas kasur;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengatakan *"oyo omong sopo – sopo ngko aku kenek awakmu yo kenek"*;

- Bahwa sekira pada tahun 2022, Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke perkebunan di daerah Kabupaten Blitar;

- Bahwa di perkebunan tersebut Anak Korban menanyakan *"nyapo ndek kene, ayo balik ae gah aku ndek kene"*, selanjutnya Terdakwa mengatakan *"wes to dilut"*, lalu Anak Korban tetap menolak sehingga Terdakwa akan menampar Anak Korban namun tidak jadi kemudian Terdakwa mengatakan *"wes to manuto daripada fotomu tak sebar"*;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui foto apa yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa di perkebunan tersebut Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan cara Anak Korban disuruh Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sebatas paha kemudian Terdakwa mengatakan *"iki muten"* sambil menunjukkan penis Terdakwa yang sudah tegang, selanjutnya Anak Korban mendekat ke penis Terdakwa lalu Anak Korban melihat Terdakwa memotret Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mengatakan *"nyapo mok foto"* dan Terdakwa mengatakan *"gak popo gae kenang – kenangan"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"bukaen mulutmu"* lalu kepala Anak Korban dipegang oleh Terdakwa dan diarahkan ke penis Terdakwa yang sudah tegang dan dimasukkan ke mulut Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menggigit penis Terdakwa lalu Terdakwa memarahi Anak Korban kemudian Anak Korban disuruh berbaring lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, Terdakwa melepas baju, celana dan celana dalam Anak korban sampai dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban;



- Bahwa setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Terdakwa meminta maaf namun Anak Korban diam saja;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2025, sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang berada di rumah dihubungi oleh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di rumah Terdakwa yang kemudian Anak Korban berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa pada saat Anak Korban akan membawa sepeda motor, tiba – tiba Terdakwa memegang paha Anak Korban dengan mengatakan *“ayo dilut melu aku ndek kamar”* tetapi Anak Korban menolak;
- Bahwa Terdakwa kemudian menarik tangan Anak Korban namun Anak Korban berusaha melepaskan akan tetapi tidak bisa, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar belakang rumah lalu Terdakwa menutup pintu dan mengunci kamar Terdakwa;
- Bahwa di dalam kamar tersebut Terdakwa melepas handuknya dan mengatakan *“ndek keneo dilut ngko tak kei sangu”* lalu Anak Korban menjawab *“aku gak butuh sangu aku wes duwe sangu dewe”* dan Terdakwa mengatakan *“wes to manut o, daripada fotomu tak sebar ngko gak iso entuk sekolah, ngko lek manut tak daftarke sekolah”*;
- Bahwa Terdakwa kemudian melepas celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring dengan mengatakan *“ndang mlumaho gek ndang mari”*, pada saat Anak Korban berbaring di atas tikar selanjutnya kaki Anak Korban ditekuk dan Terdakwa di atas memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur sekira 20 (dua puluh) menit hingga mengeluarkan sperma di tikar;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengatakan *“sok mben tak sangoni”*;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 April 2025, sekira pukul 13.30 WIB, pada saat Anak Korban mengantarkan sepeda motor ke rumah Terdakwa, tangan Anak Korban tiba – tiba ditarik oleh Terdakwa, Anak Korban berusaha melepas namun tidak bisa, selanjutnya mulut Anak Korban dibungkam dan Terdakwa menggondong badan Anak Korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar tersebut Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur lalu kedua tangan Anak Korban diikat menggunakan ikat pinggang, Terdakwa kemudian melepas celana,



celana dalam dan baju Terdakwa hingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa melepas celana, celana dalam dan membuka baju Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban digoyangkan maju mundur sekira 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa membalik badan Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam anus Anak Korban digerakkan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di pantat Anak Korban;

- Bahwa setelah mengeluarkan sperma kemudian badan Anak Korban dibalik hingga posisi berbaring, selanjutnya Terdakwa melepas ikat pinggang dari tangan Anak Korban dan Terdakwa meminta maaf;

- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali;

- Bahwa Anak Korban mau dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengancam apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa maka foto bugil yang terlihat buah dada dan kelamin Anak Korban akan disebar oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat berusia 5 (lima) tahun Anak Korban pernah dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa dengan cara Anak Korban disuruh memegang dan mengocok serta mengulum penis Terdakwa hingga mengeluarkan sperma dan Anak Korban juga disuruh menelan sperma Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Kedua yang merupakan kakak kandung Anak Korban;

- Bahwa untuk kejadian yang terakhir Anak Korban mengenakan kemeja lengan panjang warna hitam, legging panjang warna hitam, BH warna hijau dan celana dalam warna merah muda, sedangkan Terdakwa mengenakan kaos lengan pendek warna hijau dan celana pendek warna coklat;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut vagina Anak Korban terasa sakit dan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah suami dari adik ayah Saksi yang bernama Sdri. XX;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdri. XX sampai sekarang masih menjadi pasangan suami – isteri;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang merupakan adik kandung Saksi dan saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2023 pukul 22.30 WIB, Saksi melihat HP *google photo* dan percakapan WhatsApp antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa dalam percakapan WhatsApp Terdakwa mengatakan *"ngko lek gak gelem foto mu sing ketok susune karo nunuk e tak sebar neng grup sekolah"*;
- Bahwa terkait hal tersebut Saksi tidak sempat menanyakan karena Anak Korban anaknya tertutup dan sempat tidak mau sekolah sehingga Saksi bingung menanyakannya;
- Bahwa sekira bulan Januari 2024 Saksi menanyakan kepada Anak Korban ada masalah apa namun Anak Korban tidak mau bercerita;
- Bahwa sekira bulan September 2024 Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa telah dilakukan perbuatan persetubuhan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tanya kenapa tidak melawan dan Anak Korban mengatakan telah diancam dan dibungkam mulutnya oleh Terdakwa sehingga Anak Korban takut;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2025 setelah Anak Korban pulang dari rumah Terdakwa, Saksi menanyakan kenapa Terdakwa meminjam sepeda motor dan Anak Korban mengatakan *"kesempatan dalam kesempitan"*;
- Bahwa Saksi menanyakan ada apa kemudian Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa telah dilakukan perbuatan persetubuhan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi sudah sekira lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2019 pada saat Anak

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Korban masih berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun dan duduk di kelas 4 SD sampai dengan Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun pada tahun 2025;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Blitar dan di perkebunan di daerah Kabupaten Blitar;
 - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara penis Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina dan juga anus Anak Korban digerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma;
 - Bahwa menurut keterangan, dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali;
 - Bahwa menurut keterangan, Anak Korban mau dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengancam apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa maka foto bugil yang terlihat buah dada dan kelamin Anak Korban akan disebar oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan, Anak Korban juga dipaksa oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik tangan, menggendong badan dan mengikat tangan Anak Korban menggunakan ikat pinggang;
 - Bahwa menurut keterangan, pada saat Anak Korban berusia 5 (lima) tahun telah dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa dengan cara Anak Korban disuruh memegang, mengocok serta mengulum penis Terdakwa dan disuruh menelan sperma Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat ketika Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa yang terakhir mengenakan kemeja lengan panjang warna hitam dan legging panjang warna hitam sedangkan dari keterangan Anak Korban Terdakwa pada saat itu mengenakan kaos lengan pendek warna hijau dan celana pendek warna coklat;
 - Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut vagina dan anus Anak Korban terasa sakit serta Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Ketiga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;



- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Keempat, telah mengamankan Terdakwa karena diduga telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban yang saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa awalnya Unit PPA Satreskrim Polres Blitar Kota mendapatkan laporan dari Saksi Kedua yang menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan adik kandung dari Saksi Kedua dan keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa dari laporan tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan yang kemudian Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah berulang kali sejak sekira tahun 2019 sampai dengan tahun 2025;
- Bahwa menurut keterangan, dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Blitar dan di perkebunan di daerah Kabupaten Blitar;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan cara penis Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina dan juga anus Anak Korban digerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan, Anak Korban mau dilakukan perbuatan persetubuhan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengancam apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa maka foto bugil yang terlihat buah dada dan kelamin Anak Korban akan disebar oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut dengan cara menarik tangan, menggendong badan Anak Korban dan



melakukan kekerasan lainnya seperti mengikat tangan Anak Korban menggunakan ikat pinggang sehingga membuat Anak Korban takut dan mau menuruti kemauan Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan cabul sejak Anak Korban masih berusia 5 (lima) tahun dengan cara Anak Korban disuruh memegang, mengocok serta mengulum penis Terdakwa dan disuruh menelan sperma Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan, Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa yang terakhir mengenakan kemeja lengan panjang warna hitam, legging panjang warna hitam, BH warna hijau dan celana dalam warna merah muda, sedangkan Terdakwa mengenakan kaos lengan pendek warna hijau dan celana pendek warna coklat;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut vagina dan anus Anak Korban terasa sakit serta Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Keempat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Ketiga, telah mengamankan Terdakwa karena diduga telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban yang saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa awalnya Unit PPA Satreskrim Polres Blitar Kota mendapatkan laporan dari Saksi Kedua yang menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan adik kandung dari Saksi Kedua dan keponakan dari Terdakwa;

- Bahwa dari laporan tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan yang kemudian Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Blitar;



- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berulang kali sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025;
- Bahwa menurut keterangan, dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Blitar dan di perkebunan di daerah Kabupaten Blitar;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan cara penis Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina dan juga anus digerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan, Anak Korban mau dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengancam apabila tidak menuruti kemauannya maka foto bugil yang terlihat buah dada dan kelamin Anak Korban akan disebar;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut dengan cara menarik tangan, menggendong badan Anak Korban dan melakukan kekerasan lainnya seperti mengikat tangan Anak Korban menggunakan ikat pinggang sehingga membuat Anak Korban takut dan mau menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan cabul sejak Anak Korban masih berusia 5 (lima) tahun dengan cara Anak Korban disuruh memegang, mengocok serta mengulum penis Terdakwa dan disuruh menelan sperma Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan, Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa yang terakhir mengenakan kemeja lengan panjang warna hitam, legging panjang warna hitam, BH warna hijau dan celana dalam warna merah muda, sedangkan Terdakwa mengenakan kaos lengan pendek warna hijau dan celana pendek warna coklat;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut vagina dan anus Anak Korban terasa sakit serta Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;



- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Blitar;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban masih ada hubungan saudara yang mana Anak Korban merupakan keponakan dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tahu Anak Korban saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetujuan terhadap Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2019, pada saat Anak Korban masih berusia sekira 10 (sepuluh) tahun dan duduk di kelas 4 SD sampai dengan Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun pada tahun 2025;
 - Bahwa perbuatan persetujuan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada saat Anak Korban tidur di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membangunkan dan mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa dengan cara menarik tangan Anak Korban, di dalam kamar tersebut Terdakwa membungkam mulut Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa kemudian melepas celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur sekira 20 (dua puluh) menit hingga mengeluarkan sperma di atas kasur;
 - Bahwa setelah melakukan persetujuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"oyo omong sopo – sopo ngko aku kenek awakmu yo kenek"*;
 - Bahwa sekira pada tahun 2022 Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke perkebunan di daerah Kabupaten Blitar;
 - Bahwa di perkebunan tersebut Anak Korban menanyakan *"nyapo ndek kene, ayo balik ae gah aku ndek kene"*, selanjutnya Terdakwa mengatakan *"wes to dilut"*, lalu Anak Korban tetap menolak sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan menampar Anak Korban namun tidak jadi, kemudian

Terdakwa mengatakan *"wes to manuto daripada fotomu tak sebar"*;

- Bahwa di perkebunan tersebut Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan cara Terdakwa menyuruh Anak Korban melepas celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sebatas paha kemudian Terdakwa mengatakan *"iki muten"* sambil menunjukkan penis Terdakwa yang sudah tegang;

- Bahwa pada saat Anak Korban mendekat dan memegang penis Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa memotret Anak Korban menggunakan HP milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban mengatakan *"nyapo mok foto"* dan Terdakwa mengatakan *"gak popo gae kenang – kenangan"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"bukaen mulutmu"* lalu kepala Anak Korban dipegang oleh Terdakwa dan diarahkan ke penis Terdakwa yang sudah tegang dan dimasukkan ke mulut Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban menggigit penis Terdakwa lalu Terdakwa memarahi Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, Terdakwa melepas baju, celana dan celana dalam Anak Korban sampai dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Terdakwa meminta maaf namun Anak Korban diam saja;

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2025, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan maksud untuk mengambil sepeda motor di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa memegang paha Anak Korban dengan mengatakan *"ayo dilut melu aku ndek kamar"* tetapi Anak Korban menolak;

- Bahwa Terdakwa menarik tangan Anak Korban lalu Anak Korban berusaha melepaskan namun tidak bisa selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar belakang rumah lalu Terdakwa menutup pintu dan mengunci kamar;

- Bahwa Terdakwa melepas handuknya dan mengatakan *"ndek keneo dilut ngko tak kei sangu"* lalu Anak Korban menjawab *"aku gak butuh sangu aku wes duwe sangu dewe"* dan Terdakwa mengatakan *"wes to*



manut o, daripada fotomu tak sebar ngko gak iso entuk sekolah, ngko lek manut tak daftarke sekolah”;

- Bahwa di dalam kamar tersebut Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring dengan mengatakan “*ndang mlumaho gek ndang mari*”, kemudian Anak Korban berbaring di atas tikar selanjutnya kaki Anak Korban ditekuk dan Terdakwa di atas memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur sekira 20 (dua puluh) menit hingga mengeluarkan sperma di tikar;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*sok mben tak sangoni*”;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 April 2025, sekira pukul 13.30 WIB, pada saat Anak Korban mengantarkan sepeda motor ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan namun Anak Korban berusaha melepas akan tetapi tidak bisa, selanjutnya Terdakwa membungkam mulut dan menggendong badan Anak Korban masuk ke dalam kamar;

- Bahwa di dalam kamar tersebut Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur lalu kedua tangan Anak Korban Terdakwa ikat menggunakan ikat pinggang, Terdakwa kemudian melepas celana, celana dalam dan baju Terdakwa hingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa melepas celana, celana dalam dan membuka baju Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban digoyangkan maju mundur sekira 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa membalik badan Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam anus Anak Korban digerakkan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di pantat Anak Korban;

- Bahwa setelah mengeluarkan sperma kemudian badan Anak Korban dibalik hingga posisi berbaring, selanjutnya Terdakwa melepas ikat pinggang dari tangan Anak Korban dan Terdakwa meminta maaf;

- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa mengancam apabila Anak Korban tidak menuruti kemauan Terdakwa maka foto bugil yang terlihat buah dada dan kelamin Anak Korban akan disebar oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Anak Korban berusia 5 (lima) tahun pernah dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang dan mengocok serta mengulum



penis Terdakwa hingga mengeluarkan sperma dan Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk menelan sperma Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut karena timbul nafsu dari diri Terdakwa pada saat melihat tubuh Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa yang terakhir mengenakan kemeja lengan panjang warna hitam, legging panjang warna hitam, BH warna hijau dan celana dalam warna merah muda, sedangkan Terdakwa mengenakan kaos lengan pendek warna hijau dan celana pendek warna coklat;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
3. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam;
4. 1 (satu) buah legging panjang warna hitam;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
6. 1 (satu) buah BH warna hijau;
7. 1 (satu) unit HP merk Oppo A12 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 868532059913072 dan IMEI 2: 868532059913064;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung Nomor: VER/515223/IV/KES.3/2025/RUMKIT, atas nama Anak Korban, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Adrian, S., dengan kesimpulan bibir dalam kemaluan ditemukan warna kemerahan, selaput darah ditemukan luka lama pada arah jam dua, empat, enam dan sebelas, luka lama pada selaput darah akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah diamankan Unit PPA Satreskrim Polres Blitar Kota diantaranya yaitu Saksi Ketiga dan Saksi Keempat, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Blitar dan di perkebunan daerah Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara penis Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina dan juga anus Anak Korban digerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah berulang kali sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025, dalam kurun waktu 1 (satu) bulan dilakukan sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali;
- Bahwa benar, Anak Korban mau dilakukan perbuatan persetubuhan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengancam apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa maka foto bugil yang terlihat buah dada dan kelamin Anak Korban akan disebar oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa sebelum melakukan perbuatan persetubuhan tersebut telah memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan, menggendong badan serta mengikat tangan Anak Korban menggunakan ikat pinggang;
- Bahwa benar, Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa yang terakhir mengenakan kemeja lengan panjang warna hitam, legging panjang warna hitam, BH warna hijau dan celana dalam warna merah muda, sedangkan Terdakwa mengenakan kaos lengan pendek warna hijau dan celana pendek warna coklat;
- Bahwa benar, pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 23 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Eko Budi Winarso, S.Sos., selaku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar yang



pada pokoknya menerangkan telah lahir Novita Dewi Sakinah Alias Dewi Binti Sulyono di Blitar, tanggal 10 Oktober 2009;

- Bahwa benar, akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut vagina dan anus Anak Korban terasa sakit serta Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban, sebagaimana hasil visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung Nomor: VER/515223/IV/KES.3/2025/RUMKIT, atas nama Anak Korban, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Adrian, S., dengan kesimpulan bibir dalam kemaluan ditemukan warna kemerahan, selaput darah ditemukan luka lama pada arah jam dua, empat, enam dan sebelas, luka lama pada selaput darah akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa



setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang – undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-99/M.5.48/Eku.2/7/2025, tanggal 3 Juli 2025, telah didakwa orang yang bernama Terdakwa, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Ad. 2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, terdapat unsur "dengan sengaja" yang oleh pembentuk undang – undang ditempatkan di awal perumusan sehingga kesengajaan disini harus meliputi unsur yang ada dibelakangnya yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah Terdakwa menghendaki melakukan suatu perbuatan dan mengetahui akibatnya namun ia tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *opzet* / kesengajaan, yakni:

1. *Opzet als oogmerk* = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar – benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku;
2. *Opzet bij zekerheidsbewustzijn* = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya;
3. *Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis* = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya



bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya;

Menimbang, bahwa jika bentuk – bentuk *opzet* / kesengajaan seperti tersebut diatas dikaitkan dengan perkara Terdakwa ini, maka pengertian *opzet* / kesengajaan yang dimaksud disini haruslah diartikan secara luas, artinya tindakan Terdakwa dalam hal ini haruslah terbukti:

1. Benar – benar dimaksudkan / bertujuan untuk berbuat melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
2. Diketahui secara pasti akan akibat menyuruh korban untuk melakukan tindakan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tersebut;
3. Disadarinya kemungkinan akan akibat menyuruh korban untuk melakukan tindakan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan sesuai dengan poin yang pertama tersebut diatas, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan selayaknya pasangan suami isteri dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa mengetahui pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan belum menikah dan dari fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui atau paling tidak seharusnya mengetahui apa akibat dari perbuatannya tersebut, karena sesuai dengan norma kesusilaan yang ada di masyarakat apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tidak pantas dilakukan oleh seorang yang telah dewasa dan telah berkeluarga serta masih mempunyai hubungan keluarga kepada seseorang yang masih berumur 15 (lima belas) tahun dan belum menikah, sehingga seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga masih tergolong anak – anak sebagaimana dalam pengertian anak yang dimaksud dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang disadari kemungkinan akan akibat sesuai dengan poin ketiga diatas, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, akan tetapi justru kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, dari hal tersebut dilakukan dari sesuatu sebab yang tidak benar dan kemungkinan akibat yang ditimbulkan Terdakwa dari menyuruh Anak Korban yang notabene masih tergolong anak untuk berhubungan badan dengan Terdakwa dari hal tersebut Terdakwa telah mengetahuinya pula;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ini bersifat alternatif limitatif, dimana unsur ini tersusun atas beberapa sub unsur yang dialternatifkan dan jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi oleh karenanya untuk terpenuhinya unsur ini, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi salah satu dari perbuatan “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak”, sehingga Terdakwa berhasil “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” terhadap anak tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan menurut S.R Sianturi adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat – akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (S.R Sianturi, SH, 1989:63). Sementara itu menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 ditegaskan bahwa: “Unsur delik berupa “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” memaksa orang lain,...”, harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah), melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti *psychis* (kejiwaan) – *psychische dwaang*. Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja si pemaksa tersebut“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga yang dipaksa tersebut melakukan suatu diluar kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP beserta komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal. 209 Politeia Bogor Pasal 284 KUHP ialah peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dan perempuan yang biasa dijalankan



untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki – laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Selain itu menurut PAF. Lamintang, pengertian persetubuhan adalah persentuhan alat kelamin laki – laki dan perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh keturunan. Namun tidaklah disyaratkan adanya ejakulasi. Artinya persetubuhan sudah terjadi apabila kelamin laki – laki telah masuk kedalam kelamin perempuan walaupun tanpa diikuti adanya ejakulasi (lihat PAF. Lamintang, Delik – Delik khusus tindak pidana melanggar norma kesusilaan dan hukum pidana bagian khusus jilid II Dading);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi khususnya Anak Korban, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Blitar, Terdakwa telah diamankan Unit PPA Satreskrim Polres Blitar Kota diantaranya yaitu Saksi Ketiga dan Saksi Keempat, karena adanya laporan dari Saksi Kedua yang menerangkan pada pokoknya Anak Korban telah dilakukan perbuatan persetubuhan oleh Terdakwa berulang kali sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025, dalam kurun waktu 1 (satu) bulan dilakukan sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali, perbuatan mana dilakukan dengan cara penis Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina dan juga anus Anak Korban digerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, lebih lanjut Anak Korban mau dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengancam apabila Anak Korban tidak menuruti kemauan Terdakwa maka foto bugil yang terlihat buah dada dan kelamin Anak Korban akan disebar oleh Terdakwa, adapun pada saat kejadian yang terakhir Anak Korban mengenakan kemeja lengan panjang warna hitam, legging panjang warna hitam, BH warna hijau dan celana dalam warna merah muda, sedangkan Terdakwa mengenakan kaos lengan pendek warna hijau dan celana pendek warna coklat dan Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 23 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Eko Budi Winarso, S.Sos., selaku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar yang pada pokoknya menerangkan telah lahir Novita Dewi Sakinah Alias Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Suliyono di Blitar, tanggal 10 Oktober 2009, fakta bahwa akibat dari perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut vagina dan anus Anak Korban terasa sakit serta Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban, sebagaimana hasil visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung Nomor: VER/515223/IV/KES.3/2025/RUMKIT, atas nama Anak Korban, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Adrian, S., dengan kesimpulan bibir dalam kemaluan ditemukan warna kemerahan, selaput darah ditemukan luka lama pada arah jam dua, empat, enam dan sebelas, luka lama pada selaput darah akibat persentuhan tumpul; Menimbang, bahwa di persidangan Anak Korban menerangkan pada pokoknya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi sudah sekira lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2019, pada saat Anak Korban masih berusia sekira 10 (sepuluh) tahun dan duduk di kelas 4 SD sampai dengan Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun pada tahun 2025 yang mana perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara pada saat Anak Korban tidur di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Blitar tiba – tiba Terdakwa membangunkan Anak Korban untuk diajak ke kamar Terdakwa dengan cara tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa, di dalam kamar tersebut Terdakwa membungkam mulut Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa kemudian melepas celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur sekira 20 (dua puluh) menit hingga mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Terdakwa mengatakan *"oyo omong sopo – sopo ngko aku kenek awakmu yo kenek"*;

Menimbang, lebih lanjut sekira pada tahun 2022 Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke perkebunan di daerah Kabupaten Blitar, Anak Korban menanyakan *"nyapo ndek kene, ayo balik ae gah aku ndek kene"*, selanjutnya Terdakwa mengatakan *"wes to dilut"*, lalu Anak Korban tetap menolak sehingga Terdakwa akan menampar Anak Korban namun tidak jadi kemudian Terdakwa mengatakan *"wes to manuto daripada fotomu tak sebar"* akan tetapi Anak Korban tidak mengetahui foto apa yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya di perkebunan tersebut Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan cara Anak Korban disuruh Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sebatas paha kemudian Terdakwa mengatakan *"iki muten"* sambil menunjukkan penis Terdakwa yang sudah

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Blt



tegang, selanjutnya Anak Korban mendekat ke penis Terdakwa lalu Anak Korban melihat Terdakwa memotret Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mengatakan *"nyapo mok foto"* dan Terdakwa mengatakan *"gak popo gae kenang – kenangan"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"bukaen mulutmu"* lalu kepala Anak Korban dipegang oleh Terdakwa dan diarahkan ke penis Terdakwa yang sudah tegang dan dimasukkan ke mulut Anak Korban, selanjutnya Anak Korban gigit penis Terdakwa lalu Terdakwa memarahi Anak Korban kemudian Anak Korban disuruh berbaring lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, Terdakwa melepas baju, celana dan celana dalam Anak Korban sampai dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur sekira 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban, setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Terdakwa meminta maaf namun Anak Korban diam saja;

Menimbang, lebih lanjut pada tanggal 30 Maret 2025, sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang berada di rumah kemudian dihubungi oleh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Blitar, kemudian Anak Korban berjalan kaki ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa dan pada saat di atas sepeda motor tiba – tiba Terdakwa memegang paha Anak Korban dengan mengatakan *"ayo dilut melu aku ndek kamar"* tetapi Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban lalu Anak Korban berusaha melepaskan namun tidak bisa selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar belakang rumah lalu Terdakwa menutup pintu dan mengunci kamar, di dalam kamar tersebut Terdakwa melepas handuknya dan mengatakan *"ndek keneo dilut ngko tak kei sangu"* lalu Anak Korban menjawab *"aku gak butuh sangu aku wes duwe sangu dewe"* dan Terdakwa mengatakan *"wes to manut o, daripada fotomu tak sebar ngko gak iso entuk sekolah, ngko lek manut tak daftarke sekolah"*, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam dan menyuruh Anak Korban berbaring dengan mengatakan *"ndang mlumaho gek ndang mari"*, kemudian Anak Korban berbaring di atas tikar selanjutnya kaki Anak Korban ditekuk dengan posisi Terdakwa di atas memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur sekira 20 (dua puluh) menit hingga mengeluarkan sperma di tikar, setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Terdakwa mengatakan *"sok mben tak sangoni"*;



Menimbang, lebih lanjut pada hari Sabtu, tanggal 5 April 2025, sekira pukul 13.30 WIB, pada saat Anak Korban mengantarkan sepeda motor ke rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Blitar, tangan Anak Korban tiba – tiba ditarik oleh Terdakwa, Anak Korban berusaha melepas namun tidak bisa, selanjutnya mulut Anak Korban dibungkam dan Terdakwa menggendong badan Anak Korban masuk ke dalam kamar, di dalam kamar tersebut Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur lalu kedua tangan Anak Korban diikat menggunakan ikat pinggang, Terdakwa kemudian melepas celana, celana dalam dan baju Terdakwa hingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa melepas celana, celana dalam dan membuka baju Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban digoyangkan maju mundur sekira 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa membalik badan Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam anus Anak Korban digerakkan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di pantat Anak Korban, setelah mengeluarkan sperma kemudian badan Anak Korban dibalik hingga posisi berbaring, selanjutnya Terdakwa melepas ikat pinggang dari tangan Anak Korban dan Terdakwa meminta maaf;

Menimbang, lebih lanjut dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua), pada saat berusia 5 (lima) tahun Anak Korban juga pernah dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa dengan cara Anak Korban disuruh memegang dan mengocok serta mengulum penis Terdakwa hingga mengeluarkan sperma dan Anak Korban juga disuruh menelan sperma Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena kemaluan Terdakwa masuk kedalam lobang kemaluan Anak Korban sebagaimana biasa dijalankan untuk mendapatkan anak dan kemaluan Anak Korban terasa sakit, serta dikuatkan pula dengan Visum Et Repertum atas nama Anak Korban yang pada pokoknya bibir dalam kemaluan ditemukan warna kemerahan, selaput darah ditemukan luka lama pada arah jam dua, empat, enam dan sebelas, luka lama pada selaput darah akibat persentuhan tumpul, maka dengan demikian unsur melakukan persetubuhan dengan anak sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan persetubuhan dengan anak telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan persetubuhan itu dilakukan Terdakwa



dengan cara melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau dengan cara memaksa;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Korban menerangkan bahwa bersedia disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa mengancam apabila tidak menuruti kemauannya maka foto bugil yang terlihat buah dada dan kelamin Anak Korban akan disebar, Terdakwa juga memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara menarik dan mengikat tangan Anak Korban menggunakan ikat pinggang sehingga membuat Anak Korban takut dan mau menuruti kemauan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah dimaksudkan untuk melakukan ancaman kekerasan dan memaksa Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya mau menuruti kehendak Terdakwa, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban telah dapat dikwalifisir melakukan ancaman kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, oleh karenanya unsur dalam pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan 81 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatur ancaman pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut secara kumulatif kepada Terdakwa dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana dalam Pasal 30 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah legging panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah BH warna hijau;

barang bukti tersebut merupakan alat atau pakaian yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti selanjutnya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A12 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 868532059913072 dan IMEI 2: 868532059913064;

barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu dengan hukuman pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu: Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, adanya itikad baik dari Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi Korban, bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak, sedangkan untuk alasan peringanan seperti hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan oleh karena tujuan pidana bukan semata – mata untuk pembalasan melainkan untuk pemulihan Terdakwa agar dapat kembali kedalam masyarakat selanjutnya dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat, maka Majelis Hakim akan memasukkan hal – hal tersebut



sebagai alasan – alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah legging panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) buah BH warna hijau;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A12 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 868532059913072 dan IMEI 2: 868532059913064;
- dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 29 September 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Muhammad Alfin, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukri Safar, S.H.